
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Ruwatul Qomariya¹, Moh. Soleh²

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura

ruwatulqomariya@gmail.com¹, ms.one118@gmail.com²

ABSTRACT; *Early marriage is one of the social problems that often occurs and is found in various parts of the world, including in Indonesia. Early marriage that occurs in Jarin Village, Pademawu Subdistrict, Pamekasan Regency is not without cause. Strong social norms often place this marriage as the main goal, especially for the woman. This research study aims to analyze and find out what are the factors that cause someone to marry early, starting from family pressure, culture or tradition, and peer influence. There are two impacts of early marriage on minors, namely positive impacts and negative impacts. The positive impacts of early marriage that occur in Jarin Village are economic stability, avoiding adultery, and social support. Meanwhile, the negative impacts are on health, education, and the economy. This research uses empirical legal research methods through surveys, interviews, and questionnaires along with conducting case studies. The results of the research from respondents show that early marriage about the steps taken to prevent early marriage is to focus on continuing education for the future and having life goals and realizing these dreams.*

Keywords: *Early Marriage, Causal Factors, Impact On Minors.*

ABSTRAK; Pernikahan dini menjadi permasalahan sosial yang sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pernikahan dini terjadi di Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan bukanlah tanpa sebab. Norma-norma sosial yang kuat seringkali menempatkan pernikahan ini sebagai tujuan utama terutama bagi si perempuan. Penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji berkaitan dengan faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini dari berbagai macam sudut pandang dari keluarga, budaya atau tradisi, serta pengaruh teman sebaya. Dampak positif dari pernikahan dini yang terjadi di Desa Jarin yaitu stabilitas ekonomi, terhindar zina, dan dukungan sosial. Sedangkan dampak negatif yaitu terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris dengan melalui survei, wawancara, dan kuesioner beserta melakukan studi kasus. Berdasarkan penelitian, terdapat langkah yang dapat memberikan pencegahan berupa memfokuskan dan lanjut pendidikan dengan merajut masa depan dan impian.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Faktor Penyebab, Dampak Terhadap Anak Di Bawah Umur.

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat setidaknya 270 juta jiwa penduduk, dimana angka ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat padat penduduk dan menjadikannya negara dengan kepadatan penduduk setelah Tiongkok, India, dan Amerika. Akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi ini, banyak sekali permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat salah satunya pernikahan dini (Rumekti & Pinasti, 2016). sehingga menyebabkan tingkat populasi penduduk semakin meningkat setiap tahunnya. Indonesia berada diposisi ke-4 di dengan jumlah kasus pernikahan dibawah 18 tahun, menurut UNICEF (*United Nations International Emergency Children's Fund*) pada tahun 2023 (Rahayu, 2024).

Individu yang masih belum memenuhi usia 19 tahun atau legal, melakukan hubungan hukum berupa pernikahan. Hal itulah yang disebut pernikahan dini dilihat dari umur yang masih belum memenuhi ketentuan dan dibawah umur. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pernikahan dini masih sering terjadi meskipun telah ada upaya untuk menurunkan angka kejadian tersebut. Pernikahan dini yang merupakan isu kompleks seringkali terjadi terutama di daerah pedesaan, salah satunya yaitu terdapat di Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

Pada praktiknya pernikahan dini termasuk suatu hal yang berbahaya apabila terus menerus dilakukan selama dekade terakhir, pernikahan anak masih tersebar luas, dengan sekitar satu dari lima anak perempuan yang menikah di usia anak-anak di seluruh dunia. Saat ini, berbagai krisis termasuk konflik, guncangan iklim, dan dampak berkelanjutan dari COVID-19 mengancam untuk membalikkan kemajuan dalam upaya penghapusan pelanggaran hak asasi manusia ini. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan PBB menyerukan tindakan global untuk mengakhiri pernikahan anak pada tahun 2030 (Unicef, 2023).

Pernikahan dini seringkali merupakan hasil dari ketidaksetaraan gender yang mengakar, yang membuat anak perempuan terkena dampak yang tidak proporsional dari praktik tersebut. Secara global, prevalensi pernikahan dini di kalangan anak laki-laki hanya seperenam dari prevalensi pernikahan dini di kalangan anak perempuan. Banyak hal yang terjadi dan menghilangkan kesejahteraan akibat dari pernikahan dini, dimana dilakukannya pernikahan dini dapat mendorong terjadinya kekerasan rumah tangga akibat masih labil dan belum siap, kemudian putus sekolah dimana setiap anak yang melakukan pernikahan dini sering kali putus sekolah dan menyepelekan pendidikan. Dengan adanya kondisi ekonomi dan kesehatan yang kurang baik, dapat memberikan akibat pada keturunan mereka sendiri. Sehingga dampak yang

diberikan tidak hanya pada diri mereka tetapi banyak pihak. Termasuk negara yang harus terus menerus meningkatkan kapastitas dalam menyediakan layanan kesehatan yang baik dan pendidikan yang layak serta berkualitas.

Bahwa dengan adanya berbagai dampak yang diberikan dan kerugian yang diberikan, tentu perlu mengatasi permasalahan tersebut. Tahap pertama dan awal tentu harus mengenali faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini. Terdapat beberapa keluarga yang memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka untuk mengurangi beban keluarga atau untuk mendapatkan penghasilan dengan cara ini. Hal ini menjamin masa depan anak perempuan mereka atau melindungi mereka. Seperti yang telah dijelaskan diatas, pernikahan dini merupakan pernikahan dibawah umur yang tentu saja individu tersebut masih belum siap dari segala aspek dan masih belum matang karena tergolong anak atau remaja saat melangsungkan pernikahan. Dalam hal ketika ada permasalahan juga, cenderung masih akan sulit untuk mengatasinya dengan sulit diatasinya permasalahan dapat menimbulkan permasalahan adu cekcok dalam rumah tangga berakhir pernikahan tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Pernikahan dini sering terjadi meskipun telah diberi aturan tentang pembatasan usia untuk melakukan pernikahan yang diatur ketentuan perundang-undangan. Secara normatif, pernikahan diperbolehkan dengan ketentuan usia yang memenuhi 19 tahun untuk calon suami, sedangkan calon istri memenuhi usia 16 tahun (Yanti et al., 2018). Kemudian apabila masih belum memenuhi ketentuan tersebut, maka dapat mengajukan dispensasi pernikahan kepada pengadilan dengan memberikan alasan perlu dilakukannya pernikahan tersebut (*UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974). Dalam hal usia perkawinan, UU Perkawinan ini tidak konsisten (Dedy, 2009) karena menegaskan bahwa persyaratan izin orang tua untuk pernikahan yang dilakukan sebelum para pihak berusia 21 tahun (*UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, 2006). Selain itu, UU Perkawinan juga tidak menunjukkan secara definitif dan konkrit dengan UU lain mengenai penentuan batas usia minimal perkawinan bagi anak (Dr. Nur Fadilah, 2020).

Undang-undang perkawinan menetapkan bahwa perkawinan yang ideal melibatkan laki-laki yang berusia 21 tahun dan wanita dengan usia 19 tahun. Pada usia tersebut, individu yang menikah dianggap telah memasuki fase dewasa. Sehingga diharapkan mereka dapat menjalankan tanggung jawab dan peran masing-masing sebagai suami dan istri. Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi pernikahan antara laki-laki dan wanita yang belum mencapai kedewasaan

baik secara hukum maupun psikologiss. Ketika ingin membangun sebuah keluarga, persiapan yang matang sangat penting. Pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun psikologis. Bagi laki-laki, ia harus siap untuk mengambil tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah. Sementara itu, bagi perempuan harus siap untuk meenjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dalam mengurus rumah, merawat dan mendidik anak, serta memberikan yang terbaik bagi keluarganya (Mubasyaroh, 2016).

Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pernikahan dini masih sering terjadi meskipun telah ada upaya untuk menurunkan angka kejadian tersebut. Masyarakat yang menganut norma tradisional sering kali memandang pernikahan dini sebagai langkah yang wajar, terutama bagi perempuan, yang dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan mengurangi beban finansial. Di Desa Jarin ini, pernikahan dini sering dianggap sebagai tradisi yang masih mengakar dalam budaya masyarakat setempat. Tekanan dari orang tua, norma budaya atau tradisi, dan pengaruh teman sebaya menjadi faktor utama yang mendorong anak-anak, terutama perempuan. Hal ini berpotensi merugikan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan individu, serta menghambat perkembangan masyarakat secara keseluruhan.

Desa Jarin salah satu desa yang ada di Pulau Madura yang banyak beranggapan bahwa menikah di usia muda sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Pernikahan dini yang secara sah telah melanggar undang-undang, akan tetapi faktanya masih banyak yang melakukan hal tersebut juga dibantu oleh perangkat desa. Proses yang dilalui cukup rumit mulai dari minta surat pengantar dari desa, cek kesehatan layak menikah yang dikeluarkan oleh puskesmas terdekat, surat pernyataan belum menikah, fotokopi KTP para saksi, lalu setelah berkas terkirim akan dilanjutkan ke perlindungan anak untuk dikasi wejangan, dan proses yang terakhir yaitu ke Pengadilan Agama untuk dilakukan sidang terkait apakah diperbolehkan untuk melakukan pernikahan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa peran pemerintah desa juga berpengaruh atas terjadinya kasus pernikahan dini yang seringkali terjadi di desa dimana memperbolehkan anak di bawah umur melakukan pernikahan.

Peristiwa pernikahan dini yang ada di Desa Jarin seringkali terjadi bukan tanpa sebab (Nur Rohmah Mutiah et al., 2024). Terdapat berbagai faktor penyebab. Pertama, norma-norma sosial yang kuat sering kali menempatkan pernikahan sebagai tujuan utama bagi perempuan, yang diharapkan untuk segera berkeluarga setelah memasuki usia pubertas. Kedua, faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pendidikan, sering membuat orang

tua memilih pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga. Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman tentang kesehatan dalam reproduksi di kalangan masyarakat juga memperburuk situasi ini. Masyarakat yang menganut norma tradisional atau tradisi ini seringkali memandang bahwa pernikahan dini sebagai hal yang wajar, terutama bagi pihak perempuan yang beranggapan bahwa salah satu cara untuk menjaga kehormatan kelaurga adalah dengan menikah.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah penulis paparkan, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut yaitu dengan judul “ **Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Jarin Pamekasan)** “. Dari berbagai fakta yang telah penulis temukan, terdapat beberapa kasus tentang pernikahan dini yang ada di Desa Jarin tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang dikenal sebagai penelitian hukum sosialogis atau penelitian lapangan. Metode empiris ini berfokus pada pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui peneliti lapangan. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengamatan (observasi), wawancara, atau penyebaran kuesioner (Efendi, Junaidi Rijadi, 2016). Pengumpulan data ini dilakukan melalui data primer yang ditemukan dengan melakukan survei/terjun ke lapangan, wawancara mendalam, kuesioner, dan studi kasus. Analisis data akan dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara berbagai faktor penyebab yang mempengaruhi pernikahan dini dan dampak pernikahan dini terhadap anak di bawah umur. Sampel penelitian diambil dengan melakukan kuesioner yang dirancang untuk mengumpulkan data demografis serta pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat secara mendalam tentang fenomena pernikahan dini ini.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan pada bulan Agustus-November 2024. Tempat tersebut adalah posko tempat penulis melakukan penelitian (kuliah kerja nyata tematik) dimana pemilihan tempat tersebut dipilih oleh pihak Fakultas. Alasan penulis memilih judul tersebut adalah karena di desa tersebut terdapat angka pernikahan dini yang sangat tinggi serta juga mendapatkan saran dari teman-teman. Apabila data penelitian telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengelompokkan fakta-

fakta ke dalam bentuk tulisan yang teratur, menjelaskan sebab akibat dan dampak serta mentabulasikan informasi yang diperoleh dengan cara analisis dan interpretasi data secara akurat. Data tersebut berupa fakta dan informasi tidak secara otomatis melainkan memberikan petunjuk dengan cara tertentu untuk menginterpretasikannya., Lalu langkah terakhir memerlukan pertimbangan dari berbagai pihak. Sehingga hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut dapat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis di Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Adapun analisis data yang dihasilkan dari metode survei lapangan, wawancara mendalam, kuesioner dan pengumpulan data, serta studi kasus yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu, tekanan dari keluarga, budaya atau tradisi, serta pengaruh teman sebaya. Adapun dampak pernikahan dini terhadap anak di bawah umur yaitu ada dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif tersebut yaitu, stabilitas ekonomi, terhindar dari zina, dan dukungan sosial. Sedangkan dampak negatif yaitu terhadap kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Berikut adalah daftar pertanyaan kuesioner yang penulis ajukan kepada responden:

Tabel 1
Pertanyaan Kuesioner

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa usia anda saat ini?	a. 15-20 tahun b. 21-25 tahun c. 26-30 tahun d. 31 ke atas
2.	Jenis kelamin	a. Laki-laki b. Perempuan
3.	Pendidikan terakhir	a. Tidak sekolah

		b. SD c. SMP d. SMA
4.	Lokasi tempat tinggal	a. Pedesaan b. Perkotaan
5.	Apa penyebab anda melakukan pernikahan dini?	a. Tekanan dari keluarga b. Keterbatasan pendidikan c. Masalah ekonomi d. Budaya atau tradisi e. Pengaruh teman sebaya
6.	Seberapa besar pengaruh faktor berikut terhadap keputusan untuk menikah di usia dini?	a. Tekanan dari keluarga: [1] [2] [3] [4] [5] b. Keterbatasan pendidikan: [1] [2] [3] [4] [5] c. Masalah ekonomi: [1] [2] [3] [4] [5] d. Budaya atau tradisi: [1] [2] [3] [4] [5] e. Pengaruh teman sebaya: [1] [2] [3] [4] [5]
7.	Apa dampak yang dirasakan dari pernikahan dini?	a. Kesehatan fisik yang memburuk b. Kesehatan mental yang menurun c. Pendidikan yang terputus d. Kesulitan ekonomi e. Hubungan yang tidak harmonis f. Lainnya (sebutkan): _____

8.	Seberapa besar dampak dari pernikahan dini terhadap kualitas hidup seseorang?	a. Tekanan dari keluarga: [1] [2] [3] [4] [5] b. Keterbatasan pendidikan: [1] [2] [3] [4] [5] c. Masalah ekonomi: [1] [2] [3] [4] [5] d. Budaya atau tradisi: [1] [2] [3] [4] [5] e. Pengaruh teman sebaya: [1] [2] [3] [4] [5]
9.	Menurut Anda, apa langkah yang dapat diambil untuk mencegah pernikahan dini? Melanjutkan pendidikan	Uraian jawaban
10.	Apakah Anda memiliki pengalaman pribadi atau cerita terkait pernikahan dini yang ingin dibagikan?	Uraian jawaban

Tabel 2
Hasil Kuesioner

Pertanyaan	Jawaban terbanyak
Usia	21-25 tahun
Jenis kelamin	Perempuan
Pendidikan terakhir	Lulusan SMA
Tempat tinggal	Pedesaan
Faktor penyebab	Budaya atau tradisi, tekanan dari keluarga, dan pengaruh teman sebaya

Pengaruh besar	Sangat berpengaruh terhadap tekanan mental dan budaya atau tradisi
Dampak	Kesehatan mental yang menurun, Pendidikan yang terputus, kesulitan ekonomi
Dampak besar	Sangat buruk terhadap keterbatasan pendidikan, tekanan dari keluarga, dan pengaruh teman sebaya
Opini	Langkah yang diambil untuk mencegah pernikahan dini yaitu melanjutkan pendidikan untuk masa depan serta mempunyai tujuan hidup dan mewujudkan impian tersebut
Menceritakan pengalaman	Kebanyakan responden menjawab menyesal karena masih banyak kesempatan yang belum mereka lakukan dan juga mental yang belum stabil untuk berumah tangga seringkali terlibat pertengkaran yang mengakibatkan hubungan tidak harmonis.

Sumber Data : Hasil Kuesioner Dari Responden

Berdasarkan hasil yang diperoleh dengan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode survei lapangan, wawancara, kuesioner, dan studi kasus. Salah satu data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh 9 orang responden yang mengalami pernikahan dini dengan prevalensi pernikahan dini yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis kuesioner, beberapa faktor penyebab utama yang mendorong seseorang melakukan pernikahan dini di Desa Jarin meliputi:

1. **Budaya atau Tradisi**

Sebanyak **44% responden** menyatakan bahwa faktor budaya atau tradisi menjadi alasan utama pernikahan dini. Di beberapa wilayah khususnya di pedesaan yang masih kuat menganut budaya menikah di usia muda adalah hal yang wajar. Selain itu juga anggapan bahwa pernikahan dini dapat menjaga kehormatan keluarga.

2. Tekanan dari Keluarga

33% responden memilih tekanan dari keluarga sebagai penyebab seseorang melakukan pernikahan dini. Adanya anggapan di desa tentang apabila perempuan belum menikah di usia 20 tahun dapat dikatakan sebagai perawan tua/tidak laku. Hal ini menyebabkan tekanan yang kuat yang mendorong seseorang untuk memilih menikah di usia muda.

3. Pengaruh Teman Sebaya

22% responden menyebutkan bahwa pengaruh dari lingkungan terutama teman sebaya yang sudah pada menikah juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang memilih menikah muda. Seringkali remaja terpengaruh oleh kehidupan teman-teman sebaya yang sudah menikah hingga berpikir bahwa menikah sebagai akhir dari sebuah permasalahan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak baik positif maupun negatif dari berbagai aspek kehidupan responden. Adapun dampak yang dirasakan oleh responden menunjukkan:

1. Dampak terhadap Kesehatan

Sebanyak 25% responden perempuan menyatakan mengalami komplikasi kesehatan selama kehamilan, seperti anemia, kurang gizi, dan risiko preeklamsia. Selain itu, pernikahan dini meningkatkan risiko kesehatan reproduksi akibat kurangnya pengetahuan dan persiapan fisik maupun mental.

2. Dampak pada Pendidikan

25% responden yang menikah dini tidak melanjutkan pendidikan mereka, yang berdampak langsung pada keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai. Tanggung jawab dalam menjalani rumah tangga melayani suami dan menjadi ibu untuk anak sehingga hal ini menyebabkan keterbatasan untuk melanjutkan pendidikan.

3. Dampak Ekonomi

Dari segi ekonomi, **25% pasangan** dari pernikahan dini mengalami ketergantungan ekonomi, baik pada keluarga besar atau bantuan pemerintah. Pasangan yang menikah di usia muda cenderung bekerja pada sektor informal dengan pendapatan yang rendah karena keterbatasan kualifikasi pendidikan dan keterampilan.

Dari penelitian di atas menunjukkan bahwa pernikahan dini yang ada di Desa Jarin dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu budaya atau tradisi, tekanan dari keluarga, serta pengaruh teman sebaya. Dampak negatif yang dirasakan mencakup aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan psikologis, yang secara keseluruhan menghambat perkembangan individu dan keluarga. Hasil ini mengindikasikan pentingnya program pencegahan melalui peningkatan akses pendidikan kesadaran kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi prevalensi pernikahan dini.

Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Jarin sebagai berikut:

1. Tekanan dari orang tua, banyak orang tua beranggapan bahwa ketika anaknya mulai beranjak usia 18 tahun memiliki rasa takut dan khawatir anaknya menjadi perawan tua/tidak laku. Selain itu, orang tua juga takut anaknya melakukan seks bebas karena pada usia remaja ketika masuk masa pubertas, anak akan mengenal lawan jenis dan menjalin hubungan seks. Guna menutupi aib inilah, orang tua seringkali menekankan kepada anak untuk menikah di bawah umur. Tekanan yang dilakukan oleh orang tua seringkali membuat anak sulit menolak atau bahkan tidak mempertimbangkan dampak negatif dari pernikahan dini, karena mereka merasa wajib menghormati atau membahagiakan orang tua. Namun, penting bagi orang tua untuk memahami bahwa pernikahan dini memiliki konsekuensi serius dan seringkali merugikan masa depan anak.
2. Budaya dan tradisi, pernikahan dini dapat terjadi karena faktor budaya dan tradisi di wilayah desa pernikahan dini sering dianggap sebagai tradisi yang dihormati dan norma yang harus diikuti. Keluarga seringkali mendorong anak-anak untuk menikah di usia muda demi menjalin hubungan silaturahmi dengan saudara dan reputasi sosial (Rizkiyah & Faridy, 2020). Pernikahan dini seringkali dihubungkan dengan menjaga kehormatan keluarga terutama bagi si perempuan. Di beberapa wilayah khususnya di pedesaan terdapat norma sosial yang menganggap bahwa menikah adalah hal yang wajar. Orang tua merasa bahwa menikahkan anaknya tersebut adalah cara terbaik untuk menjaga suatu kehormatan atau reputasi keluarga.
3. Pengaruh teman sebaya, teman sebaya dapat memberikan pengaruh dalam keputusan menikah di usia muda. Terdapat tekanan sosial yang mendorong individu untuk menikah

di usia muda, terutama jika teman sebayanya sudah melakukannya. Hal ini dapat membuat seseorang tertarik untuk melakukan pernikahan dini. Ketika berkumpul dengan teman sebaya yang sudah menikah dan membicarakan soal pernikahan, anak tersebut akan merasa dirinya tertinggal. Jika kita berada dalam komunitas yang menormalisasikan pernikahan dini, maka anak tersebut dapat terpengaruh dan merasa bahwa pernikahan dini adalah langkah tepat yang harus diambil.

Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Di Bawah Umur

Pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan suami istri di bawah umur memberikan dampak di kehidupan mereka. Berikut dampak dari pernikahan dini di Desa Jarin yaitu:

1. Dampak positif
 - a. Stabilitas ekonomi, dengan melakukan pernikahan dini ini dapat mengurangi beban ekonomi dari keluarga. Dengan menggabungkan sumber daya dan pendapatan, pasangan yang menikah lebih awal dapat menciptakan stabilitas finansial. Orang tua memilih untuk menikahkan anaknya karena mereka beranggapan bahwa semua kebutuhan anaknya akan dipenuhi oleh suaminya. Salah satu dampak positif yang dirasakan oleh informan ketika menikah di usia muda yaitu meringankan beban ekonomi orang tua.
 - b. Terhindar zina, remaja yang melakukan pernikahan dini dapat terhindar dari zina. Hal ini dikarenakan semakin dewasa maka kita bisa saja tidak dapat mengontrol diri dari zina. Dengan adanya pernikahan dini dapat terhindari dari adanya seks bebas. Pernyataan dari informan yang dirasakan setelah melakukan pernikahan dini salah satunya menghindari perbuatan zina yang dilarang oleh Allah SWT. Menikah juga merupakan sunnah Rasul yang dianjurkan kepada umat Nabi Muhammad SAW (Winata & Purwasih, 2024).
 - c. Dukungan sosial, Pernikahan dini dapat memberikan dukungan emosional dan sosial, terutama di kalangan keluarga. Ini dapat membantu individu merasa lebih terhubung dan memiliki jaringan dukungan. Apalagi dengan bertambahnya anggota keluarga (anak) semakin mendapat dukungan dari orang terdekat.

2. Dampak negatif

- a. Kesehatan, remaja yang menikah di usia muda rentan mengalami komplikasi terutama terkait kehamilan dan persalinan. Selain itu, juga dapat menyebabkan anak yang dilahirkan mengalami penyakit stunting berupa tumbuh bayi lebih lambat dibandingkan bayi pada umumnya. Banyak kasus bayi di Desa Jarin yang tumbuh mengalami penyakit stunting dikarenakan pada saat hamil si ibu belum kuat secara fisik untuk hamil sehingga ketika anak tersebut lahir terkena penyakit stunting seperti tumbuh lambat dan sakit terus-menerus. Hal lain yang dirasakan setelah berumah tangga adalah mengalami kesehatan mental maupun psikis. Selain itu, tekanan psikologis setelah menikah, seperti perasaan stress, gangguan kecemasan, dan masalah mental lainnya.. Ketidakmatangan emosional dalam menghadapi kehidupan berumah tangga dapat menambah beban psikologis yang dialami oleh anak di bawah umur. Seringkali kekerasan juga menjadi akhir dari pertengkaran yang membuat mental dari sang istri lemah. Dalam menghadapi masalah, seseorang yang mempunyai pikiran matang dan dewasa akan menyelesaikan dengan kepala dingin dan membicarakan dengan baik.
- b. Pendidikan, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan seringkali terhambat dikarenakan ketika sudah berumah tangga kewajiban istri adalah mengurus rumah tangga, anak, dan suami sedangkan kewajiban suami adalah bekerja menafkahi keluarga. Baik pria dan wanita pun terpaksa putus sekolah untuk memenuhi kewajiban tersebut. Banyak kasus di Desa Jarin perempuan yang menikah di usia muda cenderung meninggalkan bangku sekolah untuk fokus pada kehidupan berumah tangga dan berperan sebagai istri dan ibu di rumah. Sehingga hal ini dapat mengurangi kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan yang menghambat pengembangan diri dan kesempatan untuk meningkatkan potensi keterampilan mereka di masa depan.
- c. Ekonomi, terdapat peningkatan beban finansial berupa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga yaitu istri dan anak. Remaja yang menikah di usia muda masih tergantung secara finansial kepada pasangan yang membatasi kemandirian mereka dalam mencari akses pekerjaan. Pada keluarga dengan keterbatasan ekonomi, pernikahan dini kerap kali dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban finansial. Dengan menikahkan anak mereka, keluarga berharap

dapat mengurangi tanggungan finansial sehari-hari. Selain itu, beberapa keluarga melihat pernikahan dini sebagai kesempatan bagi anak untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik terutama jika pasangan yang dinikahi memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik. Tetapi pada kenyataannya tidak sesuai. Mungkin benar dikatakan dapat menstabiliskan ekonomi namun seiring dengan bertambahnya kebutuhan rumah tangga apalagi ditambah dengan kebutuhan anak seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang dapat membuat ekonomi semakin sulit. Pekerjaan yang tak seberapa untuk menghidupi keluarga malah menambah beban kepada keluarga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang merujuk pada perkawinan yang dilakukan oleh individu yang masih di bawah umur, khususnya di bawah usia 19 tahun. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini di Desa Jarin karena faktor budaya atau tradisi, tekanan dari keluarga, dan pengaruh teman sebaya. Dampak positif dari pernikahan dini yaitu stabilitas ekonomi, terhindar dari zina, dan mendapatkan dukungan sosial. Sedangkan dampak negatif yaitu terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kurangnya pemahaman dari individu, keluarga, dan masyarakat tentang dampak pernikahan dini yang lebih banyak dampak negatif. Melalui program edukasi dan sosialisasi bisa menjadi langkah penting dalam mengurangi angka pernikahan dini dan memberi kesempatan untuk anak-anak mencapai potensi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedy, S. dan M. (2009). *Perbandingan Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam*. Pustaka Al-Fikriis.
- Dr. Nur Fadilah, M. H. (2020). *Perkawinan Usia Anak dan Implikasi Terhadap Ketahanan Keluarga*. Akademia Pustaka.
- Efendi, Junaidi Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Kedua). Kencana.
- Mubasyaroh. (2016). *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7 (2), 386.
- Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, & Widodo Hami. (2024). Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 7 (1), 32.

- Rahayu, B. (2024). *Konsekuensi Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Generasi Muda*. Voa. <https://www.voaindonesia.com/a/konsekuensi-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-generasi-muda/7711517.html>
- Rizkiyah, L., & Faridy, F. (2020). Analisis Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Pringgondani Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 4 (1) 116.
- Rumekti, M. M., & Pinasti, 2021. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5 (6), 3.
- Unicef. (2023). *Pernikahan anak mengancam kehidupan, kesejahteraan, dan masa depan anak perempuan di seluruh dunia*. Unicef for Every Child. https://www-unicef-org.translate.goog/protection/child-marriage?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). file:///C:/Users/ASUS/Downloads/UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf
- UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. (2006). file:///C:/Users/ASUS/Downloads/UU Nomor 12 Tahun 2006.pdf
- Winata, V. P., & Purwasih, A. (2024). Pernikahan Dini Pada Remaja: Studi Analisis di Desa Rukti Basuki. *JPS: Jurnal Social Pedagogy*, 5 (1),
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6 (2), 97.